



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59 /Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REO RAMADHANI Als POENG Bin YANI ARYANTO;**
2. Tempat lahir : Tanjung Uban;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Eka Bhakti RT 003 RW 004 Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rijalun Sholihin Simatupang, S.H dan Ade Irawan, S.H., Penasihat Hukum Ade Irawan, S.H Penasihat Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI), berkantor di Jalan Kuantan KM. 5 Atas Perumahan Kuantan Blok. C No. 4, RT 006/RW 001 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REO RAMADHANI Als POENG Bin YANI ARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa REO RAMADHANI Als POENG Bin YANI ARYANTO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0101203 / KR / 2012, Sepeda motor Honda Supra (X) Nomor Polisi BP 3546 BL An. PDAM TIRTA BINTAN
Dikembalikan kepada saksi Raja Rosnani Binti Raja Husin Mahmud (Alm)
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 warna rose gold dengan nomor Imei 1 : 868631035087637 dan Imei 2 : 868631035087629
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa **REO RAMADHANI Als POENG Bin YANI ARYANTO** pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 18.00 wib Didepan sebuah rumah yang terletak di Perumahan Permata Indah Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab. Bintan atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara hukum"**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Permata Indah Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab. Bintan atau tepat didepan rumah Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm) yang lebih kurang berjarak 10 (sepuluh) meter, pada saat Terdakwa berada didalam rumah, dari jendela Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 milik Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm) yang sedang terparkir didepan rumah Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm), selanjutnya sekira jam 18.00 wib pada saat Terdakwa akan pergi keluar rumah dan pada saat itu Terdakwa ada melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel disepeda motor, lalu pada saat itulah Terdakwa langsung **berniat** untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, melihat situasi yang aman, Terdakwa pun langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel pada sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi menuju ke Tanjungpinang.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) memposting di media sosial Facebook Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN dengan akun "Gerobak bakso", kemudian Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN mencari sepeda motor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saat itu Terdakwa membalas postingan Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN tersebut dengan mengatakan "ada ni bang sepeda motor Supra tidak ada surat-surat, butuh uang untuk istri lahiran". Sehingga Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung komunikasi (chatingan) dengan Terdakwa untuk melakukan tawar-menawar melalui chatingan yang kemudian setelah ditentukan harga sepeda motor itu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut sekira pukul 16.00 Wib di cucian sepeda motor KMSC yang terletak di Jalan Sei Jang No. 24 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang yang saat itu Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN langsung bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NF100 D (SUPRA X) warna hitam dengan nomor polisi BP 3546 BL, nomor rangka MH1KEV8162K147705, dan nomor mesin KEV8E1146705 dari Terdakwa.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan yaitu untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan ia adalah korban dari pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa, yang mana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB Didepan rumah saksi yang terletak di Perumahan Permata Indah Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab. Bintan.
 - Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan perusahaan milik Perumda Tirta Kepri yang dipergunakan saksi sebagai kendaraan operasional.
- Bahwa saksi jelaskan pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Permata Indah Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab. Bintan atau tepat didepan rumah Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm) yang lebih kurang berjarak 10 (sepuluh) meter, pada saat Terdakwa berada didalam rumah, dari jendela Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 milik Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm) yang sedang terparkir didepan rumah Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm), selanjutnya sekira jam 18.00 wib pada saat Terdakwa akan pergi keluar rumah dan pada saat itu Terdakwa ada melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel disepeda motor, lalu pada saat itulah Terdakwa langsung berniat untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, melihat situasi yang aman, Terdakwa pun langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel pada sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi menuju ke Tanjungpinang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) memposting di media sosial Facebook Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN dengan akun "Gerobak bakso", kemudian Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN mencari sepeda motor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saat itu Terdakwa membalas postingan Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN tersebut dengan mengatakan "ada ni bang sepeda motor Supra tidak ada surat-surat, butuh uang untuk istri lahiran". Sehingga Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN langsung komunikasi (chatingan) dengan Terdakwa untuk melakukan tawar-menawar melalui chatingan yang kemudian setelah ditentukan harga sepeda motor itu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut sekira pukul 16.00 Wib di cucian sepeda motor KMSC yang terletak di Jalan Sei Jang No. 24 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang yang saat itu Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN langsung bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NF100 D (SUPRA X) warna hitam dengan nomor polisi BP 3546 BL, nomor rangka MH1KEV8162K147705, dan nomor mesin KEV8E1146705 dari Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut, namun sepengetahuan saksi bahwa terdakwa sudah sering kali melakukan pencurian dan sudah beberapa kali juga di Penjara dengan perkara yang sama yaitu pencurian.
- Bahwa atas peruatan Terdakwa, Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **PRIMA DWI SEPRIANTO Als BIMA Bin YANI ARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan yaitu untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB Didepan rumah nenek saksi yaitu Raja Rosnani yang terletak di Perumahan Permata Indah Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab. Bintan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Raja Rosnani menghubungi saksi untuk datang kerumahnya guna meminta tolong saksi membelikan barang material bangunan yang akan digunakan untuk merenovasi rumahnya, setelah itu saksi pun meminta istri saksi untuk mengantarkan saksi pergi ke rumah saksi Raja Rosnani untuk mengambil sejumlah uang dan



meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3546 BL tersebut, setelah itu saksi pun pergi belanja barang material dan meletakkannya di rumah saksi Raja Rosnani yang sedang di renovasi lalu memarkirkan sepeda motornya di bawah pohon mangga yang ada di luar pagar depan rumah saya, selanjutnya saksi pun pergi bersama istri saksi menuju ke Gedung Nasional untuk mengikuti acara hiburan rakyat hingga akhirnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi pun pulang ke rumah dan saat itu saksi bertemu dengan saksi Raja Rosnani yang sedang berdiri di depan rumahnya sambil melihat-lihat hasil renovasi rumahnya dan beliau heran ketika melihat saksi menggunakan sepeda motor saksi sendiri dan langsung bertanya kepada saksi “mana sepeda motor nenek bim ?” dan saksi langsung kaget sambil melihat kearah pohon mangga, lalu mengatakan “tadi bima parkir disini nekkk”.

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang, saksi pun langsung masuk ke dalam rumah saksi dan mencari keberadaan terdakwa, namun saat itu terdakwa sudah pergi dari rumah sambil membawa pakaiannya, kemudian saksi pun mencari tahu keberadaan terdakwa tersebut karena dugaan saksi saat itu terdakwa yang menggunakan dan membawa/ mamakai sepeda motor yang telah hilang tersebut.
- Bahwa saksi meyakini karena saksi sangat mengenal terdakwa, yang mana terdakwa sudah beberapa kali residivis curanmor dan pencurian lainnya serta setelah sepeda motor tersebut hilang, dirinya pun sudah tidak ada lagi dirumah.
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut, namun sepengetahuan saksi bahwa terdakwa sudah sering kali melakukan pencurian dan sudah beberapa kali juga di Penjara dengan perkara yang sama yaitu pencurian.
- Bahwa atas peruatan Terdakwa, Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **FERDINANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan yaitu untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi bekerja di Kepolisian RI dan dalam perkara ini saksi menjadi saksi penangkap atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang mana saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 21.00 wib di Sekitar Batu XI Kota Tanjungpinang.
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 18.00 WIB didepan sebuah rumah yang terletak di Perumahan Permata Indah Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, adapun barang yang telah dicuri adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri yang mana sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan barang curian tersebut aka dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sendiri.
 - Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 barang hasil curian tersebut pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 16.00 wib di sebuah cucian sepeda motor KMSC yang terletak di Jl. Sei Jang No. 24 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang kepada saksi Hilal.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 18.00 wib saksi Raja Rosnani datang kepelayanan Polsek Bintan Utara dengan membawa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0101203 / KR / 2012, Sepeda motor Honda Supra (X) Nomor Polisi BP 3546 BL An. PDAM TIRTA BINTAN sebagai bukti kepemilikan, melaporkan bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 milik Inventaris PDAM Tirta Bintan yang digunakan oleh saksi Raja Rosnani sebagai kendaraan Operasional sehari – hari dalam melakukan pekerjaan dinas yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 18.00 wib di luar pagar didepan rumah Pelapor yang terletak di Perumahan Permata Indah Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, setelah mendapatkan laporan tersebut Pihak Unit Reskrim Polsek Bintan Utara melakukan Penyelidikan terkait siapa pelaku dari Pencurian sepeda motor tersebut, hingga akhirnya Pada Hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 19.30 wib diperoleh Informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya (SI) bahwa pelaku Pencurian Sepeda Motor Tersebut adalah terdakwa, selanjutnya Pihak Unit Reskrim Polsek Bintan Utara melakukan Penyelidikan terkait di mana keberadaan terdakwa tersebut hingga Pada Hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 21.00 wib beberapa orang Anggota Unit Reskrim Polsek Bintan Utara berhasil menemukan terdakwa di Daerah Batu IX Kota Tanjungpinang, selanjutnya di lakukan Interogasi terhadap terdakwa tersebut dan dirinya mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 yang dilakukan oleh Pelaku pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 18.00 wib di luar pagar didepan rumah Pelapor yang terletak di Perumahan Permata Indah Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, yang mana sepeda motor tersebut sudah berhasil di Jual oleh Pelaku dengan saksi Hilal pada Hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira jam 16.00 wib di sebuah cucian sepeda motor KMSC yang terletak di Jl. Sei Jang No. 24 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut Pelaku gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 warna rose gold dengan nomor Imei 1 : 868631035087637 dan Imei 2 : 868631035087629 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Pelaku gunakan untuk berfoya – foya meminum minuman beralkohol dan membayar perempuan PSK (pekerja seks komersial) dan juga Pelaku pergunakan uang tersebut untuk keperluan sehari – hari seperti (beli makan, membeli rokok dan lain – lain), yang mana atas perbuatan Pelaku tersebut Pihak Pelapor mengalami kerugian sebesar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka selanjutnya terhadap Tersangka dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Bintan Utara guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa merupakan resedivis yang sudah sering kali melakukan pencurian dan sudah beberapa kali juga di Penjara dengan perkara yang sama yaitu pencurian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **HILAL Als RIAN Bin JUJUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3546 BL dari terdakwa seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana sepeda motor tersebut dibeli pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib di cucian sepeda motor KMSC yang terletak di Jalan Sei Jang No. 24 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang Prov. Kepri.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah, saksi hanya bertemu satu kali yaitu pada saat proses jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3546 BL yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa ia menjual sepeda motor tersebut untuk biaya melahirkan istrinya, namun saya tidak mengetahui bagaimana terdakwa memperoleh atau mendapatkan sepeda motor tersebut, setelah dilakukan penangkapan terhadap saya dan terdakwa oleh pihak Kepolisian baru saya mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh atau didapatkan oleh terdakwa dengan cara mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi langsung menerima harga yang ditawarkan terdakwa karena menurut saksi harga sepeda motor tersebut adalah sangat murah dan saksi langsung menerima dan tidak saksi lakukan penawaran harga lagi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual sepeda motor yang saksi beli tersebut dari Facebook milik saksi, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi memposting di media sosial Facebook saya dengan akun "Gerobak bakso" dengan sandi yang saksi sudah lupa, dengan facebook tersebutlah saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk mencari sepeda motor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saat itu terdakwa menyaut dan membalas postingan saksi tersebut dengan mengatakan “ada ni bang sepeda motor Supra tidak ada surat-surat, butuh uang untuk istri lahiran”. Sehingga dengan adanya penyampaian terdakwa melalui Facebook tersebut barulah saya mengetahui bahwa terdakwa ada memiliki dan akan menjual sepeda motor, kemudian saya langsung komunikasi (chatingan) yang saat itu tawar-menawar melalui chatingan yang kemudian setelah ditentukan harga sepeda motor itu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi dengan terdakwa tersebut menentukan waktu untuk bertemu untuk melakukan melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi kemudian menjual kembali sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian saksi menggunakan uang penjualan tersebut untuk membeli sepeda motor Jupiter Z dengan No Pol BP 4482 JT (disita di dalam perkara lain).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB Didepan rumah saksi korban yang terletak di Perumahan Permata Indah Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab. Bintan.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban sudah selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun, dan terdakwa ada memiliki hubungan khusus dengan saksi korban, yang mana saksi korban masih keluarga terdakwa (Pangkat Nenek) dikarenakan Orang tua kandung Terdakwa yang bernama NURLISAH merupakan Keponakan dari suami saksi korban.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Permata Indah Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab. Bintan atau tepat didepan rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm) yang lebih kurang berjarak 10 (sepuluh) meter, pada saat Terdakwa berada didalam rumah, dari jendela Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 milik Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm) yang sedang terparkir didepan rumah Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm), selanjutnya sekira jam 18.00 wib pada saat Terdakwa akan pergi keluar rumah dan pada saat itu Terdakwa ada melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel disepeda motor, lalu pada saat itulah Terdakwa langsung berniat untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, melihat situasi yang aman, Terdakwa pun langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel pada sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi menuju ke Tanjungpinang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) memposting di media sosial Facebook Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN dengan akun "Gerobak bakso", kemudian Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN mencari sepeda motor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saat itu Terdakwa membalas postingan Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN tersebut dengan mengatakan "ada ni bang sepeda motor Supra tidak ada surat-surat, butuh uang untuk istri lahiran". Sehingga Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN langsung komunikasi (chatingan) dengan Terdakwa untuk melakukan tawar-menawar melalui chatingan yang kemudian setelah ditentukan harga sepeda motor itu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut sekira pukul 16.00 Wib di cucian sepeda motor KMSC yang terletak di Jalan Sei Jang No. 24 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang yang saat itu Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN langsung bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NF100 D (SUPRA X) warna hitam dengan nomor polisi BP 3546 BL, nomor rangka MH1KEV8162K147705, dan nomor mesin KEV8E1146705 dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut saat itu terdakwa tidak ada berteman dan pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri yang mana sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan barang curian tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sendiri.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian yang terdakwa lakukan sebesar lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli : 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 warna rose gold dengan nomor Imei 1 : 868631035087637 dan Imei 2 : 868631035087629, yang mana handphone tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), selanjutnya sisa uang nya Terdakwa pergunakan lagi untuk berfoya – foya meminum – minuman beralkohol dan membayar perempuan PSK (pekerja seks komersial) dan juga Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk keperluan sehari – hari seperti (beli makan, membeli rokok dan lain – lain).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 warna rose gold dengan nomor Imei 1 : 868631035087637 dan Imei 2 : 868631035087629
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0101203 / KR / 2012, Sepeda motor Honda Supra (X) Nomor Polisi BP 3546 BL An. PDAM TIRTA BINTAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 18.00 wib Didepan sebuah rumah yang terletak di Perumahan Permata Indah Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara hukum.
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Permata Indah Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab. Bintan atau tepat didepan rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm) yang lebih kurang berjarak 10 (sepuluh) meter, pada saat Terdakwa berada didalam rumah, dari jendela Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 milik Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm) yang sedang terparkir didepan rumah Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm), selanjutnya sekira jam 18.00 wib pada saat Terdakwa akan pergi keluar rumah dan pada saat itu Terdakwa ada melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel disepeda motor, lalu pada saat itulah Terdakwa langsung **berniat** untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, melihat situasi yang aman, Terdakwa pun langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel pada sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi menuju ke Tanjungpinang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) memposting di media sosial Facebook Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN dengan akun "Gerobak bakso", kemudian Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN mencari sepeda motor seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saat itu Terdakwa membalas postingan Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN tersebut dengan mengatakan "ada ni bang sepeda motor Supra tidak ada surat-surat, butuh uang untuk istri lahiran". Sehingga Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN langsung komunikasi (chatingan) dengan Terdakwa untuk melakukan tawar-menawar melalui chatingan yang kemudian setelah ditentukan harga sepeda motor itu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut sekira pukul 16.00 Wib di cucian sepeda motor KMSC yang terletak di Jalan Sei Jang No. 24 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang yang saat itu Saksi HILAL Als RIAN Bin JUJUN langsung bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NF100 D (SUPRA X) warna hitam dengan nomor polisi BP 3546 BL, nomor rangka MH1KEV8162K147705, dan nomor mesin KEV8E1146705 dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum yaitu "setiap orang" atau "badan hukum" sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Terdakwa Reo Ramadhani Als Poeng Bin Yani, yang dengan jalan mengamati sikap dan keterangan Terdakwa dan tanggapan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan tentang jati dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karenanya tidak ditemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tempat yang dikehendaki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang menjadi objek yang dipindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “mengambil” ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya “sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang “mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata berawal pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Permata Indah Kampung Baru RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara Kab. Bintan atau tepat didepan rumah Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm) yang lebih kurang berjarak 10 (sepuluh) meter, pada saat Terdakwa berada didalam rumah, dari jendela Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 milik Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm) yang sedang terparkir didepan rumah Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD (Alm), selanjutnya sekira jam 18.00 wib pada saat Terdakwa akan pergi keluar rumah dan pada saat itu Terdakwa ada melihat kunci sepeda motor tersebut masih menempel disepeda motor, lalu pada saat itulah Terdakwa langsung berniat untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, melihat situasi yang aman, Terdakwa pun langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel pada sepeda motor, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi menuju ke Tanjungpinang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa mengambil barang sudah dilaksanakan yaitu dimana barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEV8E1146705 tersebut sudah berpindah tempat yaitu yang semula yang sedang terparkir didepan rumah Saksi RAJA ROSNANI HUSIN Binti RAJA HUSIN MAHMUD kemudian berpindah tempat karena terdakwa ambil dan dibawa Terdakwa pergi menuju ke Tanjungpinang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke kedua *"mengambil sesuatu barang"* telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa pengertian yang akan diuraikan yang pertama adalah kata *"dengan maksud dan melawan hukum"*, dengan maksud mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan sehingga terdakwa sadar akibat perbuatannya tadi akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sedangkan kata melawan hukum sudah barang tentu perbuatan terdakwa tersebut melanggar norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi Raja Rosnani dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BP 3546 BL Nomor Rangka : MH1KEV8162K147705 dan Nomor Mesin : KEV8E1146705 milik saksi Raja Rosnani tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, oleh karenanya perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur *"yang seluruhnya atau sebahagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0101203 / KR / 2012, Sepeda motor Honda Supra (X) Nomor Polisi BP 3546 BL An. PDAM TIRTA BINTAN, disita dari saksi Raja Rosnani maka dikembalikan kepada saksi Raja Rosnani Binti Raja Husin Mahmud (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 warna rose gold dengan nomor Imei 1: 868631035087637 dan Imei 2: 868631035087629, terbukti alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Reo Ramadhani Als Poeng Bin Yani Aryanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0101203 / KR / 2012, Sepeda motor Honda Supra (X) Nomor Polisi BP 3546 BL An. PDAM TIRTA BINTAN
Dikembalikan kepada saksi Raja Rosnani Binti Raja Husin Mahmud (Alm)
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 warna rose gold dengan nomor Imei 1 : 868631035087637 dan Imei 2 : 868631035087629
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami Boy Syailendra, S.H, sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H dan Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Daniel Marbun S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)